



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 147/DISHUB/TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI TEMPAT PARKIR
DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Lokasi Tempat Parkir di Wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan aspek regulasi dan pendataan wajib dan/atau objek retribusi daerah, khusus parkir di wilayah Kabupaten Bengkayang dengan memperhatikan perkembangan potensi parkir, perlu dilakukan penyesuaian lokasi tempat parkir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran